

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Perumusan Masalah.....	8
C.	Tujuan Penelitian.....	8
D.	Kegunaan Penelitian.....	9
E.	Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis.....	9
	1. Kerangka Konseptual.....	9
	a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
	b. Pengertian Tanggung Jawab secara Pidana.....	10
	c. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	11
	d. Pengertian Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT).....	11
	e. Pengertian Akta.....	24
	2. Kerangka Teoritis.....	24
	a. Teori Perlindungan Hukum.....	24
	b. Teori Tanggung Jawab.....	27
	c. Teori Penegakan Hukum.....	38
F.	Metode Penelitian.....	43
	1. Metode Pendekatan.....	43
	2. Spesifikasi Penelitian.....	43
	3. Jenis dan Sumber Data.....	44
	4. Metode Pengumpulan Data.....	45
	5. Metode Analisis Data.....	45

G.	Sistematika Penelitian.....	46
----	-----------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	48
B.	Tinjauan Umum Tanggung Jawab.....	57
C.	Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian.....	60
D.	Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman.....	65
E.	Tinjauan Umum Kewenangan.....	66
F.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Prinsip Kehati-hatian.....	67

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	71
B.	Tanggung Jawab Pidana PPAT Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	75
C.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta.....	88

## **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97